



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARDI**;
Tempat lahir : Beleke;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pure, RT- RW- Kel/Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/VI/RES.1.8/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HURIADI, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2024, Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUHARDI** dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **SUHARDI** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSHAN Top Security;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat CBS, Warna merah Hitam, Noka: MH1JM1826PK309214, NOSIN JM8IE-2310192, Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama Pemilik PT. MITRA BISNIS MADANI;

- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat CBS, Warna merah Hitam, Noka: MHJ1JM8125PK290591, NOSIN JM8IE-2293224, Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama Pemilik PT. MITRA BISNIS MADANI

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMAD IRWAN, Dkk.

5. Membebankan agar Terdakwa **SUHARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa SUHARDI**, bersama-sama dengan, saksi MUHAMAD IRWAN, saksi, DEBY APRIYANDI dan saksi ASHARI (Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong Dusun Serengat RT.000/RW.000 Kel/ Desa Gelora Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan masuk untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, terdakwa bersama – sama dengan saksi MUHAMAD IRWAN sekitar pukul 19.30 Wita, dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No. Polisinya terdakwa lupa datang kerumahnya saksi ASHARI di Selubung RT.000/RW.000 Kel/Desa Selebung Ketangga Kec, Keruak Kab. Lombok Timur.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD IRWAN sampai dirumahnya saksi ASHARI, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi, MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI melakukan pesta narkoba berupa shabu sampai pukul.00.00 Wita, bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI, selesai melakukan pesta narkoba jenis shabu itu, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Lombok Timur.
- Bahwa setelah ada kesepakatan, antara terdakwa, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Lombok Timur itu, lalu terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah membonceng dengan saksi MUHAMAD IRWAN sementara saksi, ASHARI menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna hitam No. Polisinya dia lupa, datang kerumahnya saksi DEBY APRIYANDI dirumahnya di Mekar Baru RT.000/RW.000 Kel/ Desa Sikur Kec. Sikur Kab. Lombok Timur.
- Bahwa setelah terdakwa, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI sampai dirumahnya saksi DEBY ARIYANDI, lalu saksi ASHARI menitipkan sepeda motornya itu dirumahnya saksi DEBY ARIYANDI, lalu terdakwa membonceng dengan saksi MUHAMAD IRWAN dengan menggunakan sepeda motornya, sementara saksi ASHARI dan saksi DEBY ARIYANDI berjalan kaki bersama-sama dengan saksi ASHARI, menuju ke Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Jalan Pariwisata Kotaraja- Paok Motong Dusun Serengat RT.000/RW.000 Kel/

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Desa Gelora Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, karena jaraknya dengan rumahnya saksi DEBY ARIYANDI kurang lebih 1(satu) kilometer.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul.03.00 Wita, terdakwa,saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBY ARIYANDI tiba, Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Jalan Pariwisata Kotaraja- Paok Motong Dusun Serengat RT.000/RW.000 Kel/ Desa Gelora Kec. Sikur Kab. Lombok Timur,terdakwa, saksi ASHARI, saksi MUHAMAD IRWAN, dan saksi DEBY ARIYANDI melihat ada parkir sepeda motor di Kantor/Rumah .PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), lalu terdakwa dan teman-temannya itu membagi tugas,terdakwa dan saksi DEBY ARIYANDI menunggu diluar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan tugas untuk berjanga- jaga, sementara saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI masuk ke dalam Kantor/Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) dengan cara memanjat tembok kantor tersebut dengan ketinggian kurang lebih 3 (tiga) meter.

- Bahwa setelah saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI berada di dalam Kantor/Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), para saksi melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir di gerasi Kantor/Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) yaitu :

1. Sepeda Motor Honda Beat CBS,warna merah hitam No.Pol :DR.6598 EN, Noka :MH1JM8125PK290591, Nosin :JM81E-2293224;
2. Sepeda Motor Honda Beat CBS,warna merah hitam No.Pol :DR.6595 EN, Noka : MH1JM8126PK309214, Nosin :JM81E-2310192;
3. Sepeda Motor Honda Beat CBS,warna merah hitam No.Pol :DR.6591 EN, Noka : MH1JM8121PK309220, Nosin :JM81E-2310218;
4. Sepeda Motor Honda Beat CBS,warna merah hitam No.Pol :DR.6597 EN, Noka : MH1JM8125PK269871, Nosin :JM81E-2271208;
5. Sepeda Motor Honda Beat CBS,warna merah hitam No.Pol :DR.6593 EN, Noka : MH1JM8125PK309222 Nosin :JM81E-2310210

Lalu saksi MUHAMAD IRWAN dengan menggunakan kedua tangannya memakai alat berupa besi boton yang sudah disiapkan sebelumnya dari rumah oleh saksi MUHAMAD IRWAN merusak gembok pintu gerbang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Kantor/Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) hingga terbuka.

- Bahwa setelah pintu gerbang Kantor/ Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), terbuka lalu saksi MUHAMAD IRWAN mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat CBS, warna merah hitam No.POI :DR.6598, sementara saksi ASHARI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat CBS, warna merah hitam No.POI :DR.6595, karena kedua unit sepeda motor itu tidak dicabut kuncinya disepeda motor tersebut, dan langsung dihidupkan lalu dibawa pergi oleh saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI dari Kantor/Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), sementara terdakwa membonceng saksi DEBY APRIYANDI mengikuti dari belakang dan sepeda motor itu disimpan/ disembunyikan oleh terdakwa dan teman- temannya itu di tanah kosong yang jaraknya kurang lebih 2(dua) kilometer dari Kantor/Rumah PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa, saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI berhasil menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor itu di tanah kosong, lalu saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berboncengan 3 (tiga) kembali ke Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) untuk mengambil lagi sepeda motor yang masih ada tinggal 3 (tiga) unit sementara terdakwa bertugas untuk menunggu 2 (dua) unit sepeda motor yang disembunyikan di tanah kosong tersebut.

- Bahwa setelah, saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI, sampai di Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), lalu saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi ASHARI masuk kedalam Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), dan saksi MUHAMAD IRWAN mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, warna merah hitam No.Pol :DR.6591 EN, semntara saksi ASHARI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, warna merah hitam No.Pol :DR.6597 EN, setelah para saksi berhasil mengambil 2(dua) unit sepeda motor tersebut, lalu dihidupkan dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya lalu disambung kembali, kemudian

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dihidupkan setelah sepeda motor itu hidup lalu dibawa ke tanah kosong tempat terdakwa menunggu sepeda motor hasil curian itu.

- Bahwa setelah saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI, berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor itu, lalu saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI kembali lagi ke Kantor/ke Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), setelah para saksi sampai di Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM), lalu saksi MUHAMAD IRWAN langsung masuk kedalam Kantor/Rumah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) itu dan langsung mengambil Sepeda Motor Honda Beat CBS, warna merah hitam No. Pol : DR.6593 EN, lalu dihidupkan dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya lalu disambung kembali, setelah sepeda motor itu hidup, lalu para saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil membawa sepeda motor itu, lalu saksi DEBY APRIYANDI menelpon Sdr. ARI (nama samaran) untuk datang ke tanah kosong tempat terdakwa dan teman-temannya itu menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. ARI di tanah kosong tempat disembunyikan sepeda motor hasil curian itu, setelah terdakwa dan para saksi bertemu dengan Sdr. ARI itu, lalu terdakwa dan para saksi menjual 3 (tiga) unit sepeda motor kepada Sdr. ARI dengan harga masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) unit lagi dijual oleh saksi MUHAMAD IRWAN kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedang kan Sepeda Motor Honda Beat CBS, warna merah hitam No. Pol : DR.6593 EN, digunakan sebagai alat transportasinya saksi MUHAMAD IRWAN.

- Bahwa setelah terdakwa dan para saksi berhasil menjual sepeda motor hasil curian itu, lalu uangnya dibakai untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sementara sisanya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dibagi, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi MUHAMAD IRWAN mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi ASHARI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEBY APRIYANDI mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa terdakwa, saksi, MUHAMAD IRWAN, saksi, ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI tidak ada izin dari saksi FRANSISCA VAI ENSIA TMANEAK atau dari pihak PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) untuk mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi, MUHAMAD IRWAN, saksi, ASHARI dan saksi DEBY APRIYANDI, saksi FRANSISCA VAI ENSIA TMANEAK atau PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,00 ,-(seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARIA STEFANI YULISTA POLINI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi kehilangan 5 (lima) unit Sepeda Motor yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Sikur Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Pariwisata Kotaraja, Paok Motong, Dusun Serengot, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui jenis dan ciri-ciri dari sepeda motor yang hilang tersebut, yaitu:
 - a. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR 6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
 - b. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

c. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

d. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

e. SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa saksi mengetahui kelima sepeda motor tersebut hilang, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 20.30 WITA sepeda motor milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) yang telah disimpan di garasi oleh karyawan, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, saksi terbangun dan mencari Sapu untuk membersihkan Kantor yang mana Kantor tersebut juga dijadikan sebagai rumah atau tempat tinggal oleh para karyawan, selanjutnya pada saat saksi akan keluar rumah dan akan membuka pintu depan, saksi memperhatikan gagang pintunya terikat dari luar sehingga kemudian saksi meminta saudarai Veni dan Saudari Ica keluar lewat pintu belakang, untuk mengecek pintu yang terikat tersebut yang mana pada saat mengecek pintu tersebut saudari Veni dan saudari Ica terkejut melihat beberapa unit sepeda motor yang terparkir digarasi atau disamping kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) sudah tidak ada dan melihat pintu gerbang depan sudah terbuka lebar, sehingga mengetahui hal tersebut saudari Veni dan saudari Ica membangunkan teman-teman yang lain untuk melakukan pengecekan, yang kemudian

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengecekan didapatkan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) telah kehilangan 5 (lima) unit sepeda motor. Sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelum kelima unit sepeda motor tersebut hilang, kondisi kelima sepeda motor tersebut dimana kelima unit sepeda motor yang diparkir dan hilang saat itu di antaranya 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci dan lupa dikunci stangnya;

- Bahwa dari kelima unit sepeda motor tersebut yang hilang, ada yang akhirnya berhasil ditemukan kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) hari sejak hilang, dan telah disita oleh pihak Kepolisian Ditreskrim Polda NTB dengan ciri-ciri:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi RD292 ER (Palsu).

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi.

- Bahwa kondisi dan situasi tempat saksi bekerja sebelum kelima sepeda motor tersebut hilang, dimana tempat kejadian saat itu adalah agak gelap dan penerangan lampu agak jauh dari TKP sekitar 6 (enam) meter, CCTV mati kemungkinan dicabut cangkanya oleh para Terdakwa, halaman rumah dikelilingi pagar tembok samping kiri dan kanan setinggi 2,5 meter (dua setengah meter) dan tembok terali besi pada bagian depan setinggi 4 (empat) meter sampai dengan atap rumah, memiliki pintu gerbang yang digembok sebagai akses pintu keluar masuk menuju TKP;

- Bahwa akibat dari hilangnya kelima sepeda motor milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) tersebut, kerugian yang dialaminya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau per unitnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) yang oleh pelaku telah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dilakukan perubahan yakni dengan mencabut stikernya kemudian di cat menggunakan cat warna hitam, kemudian yang merah masih utuh tidak dilakukan perubahan, namun sudah diganti Plat Nomor Polisinya menjadi DR 2992 ER;

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM);
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan Kantor yang dijadikan rumah tempat tinggal, yang mana karyawan yang tinggal di rumah tersebut adalah kesemuanya berasal dari NTT;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASHARI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saudara Muhamad Irwan dan saudara Deby Apriyandi telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saudara Muhamad Irwan dan saudara Deby Apriyandi mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya saksi bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saudara Muhamad Irwan dan saudara Deby Apriyandi berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu saudara Muhamad Irwan dibonceng oleh terdakwa Suhardi dan saksi berboncengan dengan saudara Deby Apriyandi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, dan kami (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya saksi bersama dengan saudara Muhamad Irwan langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat saudara Muhamad Irwan telah berada didalam, saudara Muhamad Irwan merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat saksi bersama dengan saudara Muhamad Irwan berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) saksi dan saudara Muhamad Irwan melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci mash tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian saksi bersama saudara Muhamad Irwan mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu saksi bersama dengan saudara Muhamad Irwan, saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama saudara Muhamad Irwan, saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (satu) unitnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit nya lagi oleh saudara Muhamad Irwan gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi terdakwa Suhardi bawa dan telah dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut terdakwa Suhardi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Muhammad Irwan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Deby Apriyandi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di malam sebelum saksi bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saudara Muhamad Irwan dan saudara Deby Apriyandi mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saudara Muhamad Irwan dan saudara Deby Apriyandi memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk biaya makan;
- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) uni sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saudara Muhamad Irwan dan saudara Deby Apriyandi tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan tempat kejadian perkara berada di Kecamatan yang berbeda;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMAD IRWAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi bersama dengan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi, serta saudara Ashari telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi, serta saudara Ashari mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya saksi bersama dengan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi, serta saudara Ashari berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa Suhardi dan saudara Ashari berboncengan dengan saudara Deby Apriyandi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, dan kami (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



pukul 03.00 wita, selanjutnya saksi bersama dengan saudara Ashari langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat saksi telah berada didalam kemudian saksi merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat saksi bersama dengan saudara Ashari berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) saksi dan saudara Ashari melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian saksi bersama dengan saudara Ashari mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu saksi bersama dengan saudara Ashri, saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama saudara Ashari, saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (unit) nya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (unit) nya lagi oleh saksi gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi oleh terdakwa Suhardi bawa dan telah dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut terdakwa Suhardi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Ashari mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Deby Apriyandi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa di malam sebelum saksi bersama dengan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi, serta saudara Ashari mengambil sepeda

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi, serta saudara Ashari memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan saudara Deby Apriyandi dan terdakwa Suhardi, serta saudara Ashari tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;

- Bahwa tempat tinggal saksi dan tempat kejadian perkara berada di Kecamatan yang berbeda;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEBY APRIYANDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi bersama dengan saudara Muhammad Irwan dan Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awal mula saksi bersama dengan saudara Muhammad Irwan dan Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya saksi bersama dengan saudara Muhammad Irwan dan Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu saudara Muhammad Irwan dibonceng oleh Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari berboncengan dengan saksi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, dan kami (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya saudara Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat saudara Muhammad Irwan telah berada didalam kemudian saudara Muhammad Irwan merusak gembok pintu gerbang dari dalam

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan saksi dan Terdakwa Suhardi menunggu diluar pintu gerbang dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat saudara Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) saudara Muhammad Irwan dan saksi Ashari melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian saudara Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu saudara Muhammad Irwan bersama dengan saksi Ashari, saksi dan Terdakwa Suhardi berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian saudara Muhammad Irwan bersama saksi Ashari, saksi dan Terdakwa Suhardi langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (satu) unitnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unitnya lagi oleh saudara Muhammad Irwan gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi oleh Terdakwa Suhardi bawa dan telah dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut saudara Suhardi mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Ashari mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Muhammad Irwan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa di malam sebelum saksi, saudara Muhammad Irwan dan Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari, mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;
- Bahwa saksi, saudara Muhammad Irwan dan Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk biaya makan;
 - Bahwa untuk mengambil 5 (lima) uni sepeda motor tersebut Saksi, maupun saudara Muhammad Irwan dan Terdakwa Suhardi, serta saksi Ashari tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ashari dan saksi Muhamad Irwan serta saksi Deby Apriyandi telah mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan saksi Ashari dan saksi Muhamad Irwan serta saksi Deby Apriyandi mengambil 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut, dimana awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ashari dan saksi Muamad Irwan serta saksi Deby Apriyandi berkeliling menggunakan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian, yang mana pada saat itu saksi Muhamad Irwan dibonceng oleh Terdakwa dan saksi Ashari berboncengan dengan saksi Deby Apriyandi, kemudian kami sampai di Kecamatan Sikur, selanjutnya kami ber-4 (berempat) langsung menuju TKP dan setelah sampai di TKP pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya saksi Ashari bersama dengan saksi Muhamad Irwan langsung masuk kedalam garasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan cara memanjat tembok dan kemudian pada saat saudara Muhamad Irwan telah berada didalam saksi Muhamad Irwan merusak gembok pintu gerbang dari dalam dengan menggunakan besi beton yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Deby Apriyandi dan Terdakwa menunggu diluar pintu gerbang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dengan tujuan untuk mengawasi sekitar, selanjutnya pada saat saksi Ashari bersama dengan saksi Muhamad Irwan berada digarasi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) saksi Ashari dan saksi Muhamad Irwan melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor yang diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci mash tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci yang mana kemudian saksi Ashari bersama saksi Muhammad Irwan mengambil sepeda motor tersebut secara bertahap, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Irwan, saksi Deby Apriyandi dan saksi Ashari berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Muhamad Irwan, saksi Deby Apriyandi dan saksi Ashari langsung menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut kepada Ari dengan harga per 1 (satu) unitnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unitnya lagi oleh saksi Muhamad Irwan gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dan 1 (satu) unit lagi Terdakwa bawa dan telah Terdakwa jual kepada seseorang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut diperoleh total penjualan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terhadap hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ashari mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Irwan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Deby Apriyandi mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisanya dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa di malam sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Ashari dan saksi Muhamad Irwan serta saksi Deby Apriyandi mengambil sepeda motor tersebut, yang kami lakukan terlebih dahulu adalah memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ashari dan saksi Muhamad Irwan serta saksi Deby Apriyandi memakai narkotika jenis shabu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya makan;
 - Bahwa untuk mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Ashari dan saksi Muhamad Irwan serta saksi Deby Apriyandi tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;
 - Bahwa tempat tinggal Terdakwa dan tempat kejadian perkara berada di Kecamatan yang berbeda;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi
 - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
 - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
 - 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSCHAN Top Security
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi **ASHARI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD IRWAN**, saksi **DEDY APRIYANDI** dan Terdakwa **SUHARDI** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur telah mengabil barang berupa :
 - SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR 6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.;

Yang kesemuanya merupakan milik dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wita, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terdakwa dan saksi ASHARI bertemu dirumahnya saksi ASHARI di Kuang Datuk, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ditempat tersebut saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terkdawa dan saksi ASHARI pesta Narkotika sampai pukul 00.00 Wita, setelah selesai Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut merencanakan melakukan pencurian sepeda motor ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita dinihari, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terdakwa dan saksi ASHARI menuju Kotaraja-Paok Motong, ketika berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;
- Bahwa setelah melihat situasi sepi dan aman saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu saksi DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah saksi MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian saksi DEBY APRIYANDI dan Terdakwa menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI sudah berada di dalam TKP, Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya saksi MUHAMAD IRWAN dan Terkdawa langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil saksi ASHARI dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian Terdakwa ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian saksi M. IRWAN bersama saksi ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga saksi MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah Terdakwa telephone sebelumnya ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit sepeda motor kemudian saksi DEBY APRIYANDI bersama saksi ASHARI kembali ke TKP, dimana saksi DEBY APRIYANDI masuk mengambil sepeda motor yang terakhir atau yang ke-5 (lima) lalu membawanya ke tanah kosong tempat 4 sepeda motor disembunyikan sebelumnya ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang saksi MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga saksi MUHAMAD IRWAN bersama Terdakwa berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya saksi MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh Terdakwa dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana saksi MUHAMAD IRWAN, Terdakwa dan saksi ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya dalam hal mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekannya, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *tunggal* yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **SUHARDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa saksi **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan saksi **DEDY APRIYANDI**, **Terdakwa** dan saksi **ASHARI** Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL :DR 6598 EN, Noka: MH1JM8125PK290591, Nosin: JM8IE-2293224, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6595 EN, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin: JM8IE-2310192, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6591 EN, Noka: MH1JM8121PK309220, Nosin: JM8IE-2310218, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6597 EN, Noka: MH1JM8125PK269871, Nosin: JM8IE-2271208, BPKB dan STNK a.n. PT.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, SPM HONDA BEAT CBS, WARNA MERAH HITAM, NO POL:DR 6593 EN. Noka: MH1JM8125PK309222, Nosin: JM8IE-2310210, BPKB dan STNK a.n. PT. MITRA BISNIS MADANI yang beralamat di Jalan Bung Hatta No.24 Lingkungan Karang Jangkong Kel/Desa Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang kesemuanya merupakan milik dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) ;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wita, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terdakwa dan saksi ASHARI bertemu dirumahnya saksi ASHARI di Kuang Datuk, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ditempat tersebut saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terdakwa dan saksi ASHARI pesta Narkotika sampai pukul 00.00 Wita, setelah selesai Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut merencanakan melakukan pencurian sepeda motor yang berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wita, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terdakwa dan saksi ASHARI bertemu dirumahnya saksi ASHARI di Kuang Datuk, RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, ditempat tersebut saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terkdawa dan saksi ASHARI pesta Narkotika sampai pukul 00.00 Wita, setelah selesai Terdakwa dan ketiga rekannya tersebut merencanakan melakukan pencurian sepeda motor ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita dinihari, saksi MUHAMAD IRWAN dan saksi DEBY APRIYANDI bersama Terdakwa dan saksi ASHARI menuju Kotaraja-Paok Motong, ketika berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) dan setelah melihat situasi sepi dan aman saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu saksi DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah saksi MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian saksi DEBY APRIYANDI dan Terdakwa menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI sudah berada di dalam TKP, Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya saksi MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil saksi ASHARI dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian Terdakwa ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian saksi M. IRWAN bersama saksi ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga saksi MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah Terdakwa telephone sebelumnya ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang saksi MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga saksi MUHAMAD IRWAN bersama Terdakwa berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya saksi MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh Terdakwa dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana saksi MUHAMAD IRWAN, Terdakwa dan saksi ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya dalam hal mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili dan akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekannya, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan saksi **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan saksi **DEDY APRIYANDI, Terdakwa dan saksi ASHARI** mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281).* Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa pada saat berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) dan setelah melihat situasi sepi dan aman saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu saksi DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah saksi MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian saksi DEBY APRIYANDI dan Terdakwa menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI sudah berada di dalam TKP, Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya saksi MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil saksi ASHARI dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2 (dua) kilometer, kemudian Terdakwa ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian saksi M. IRWAN bersama saksi ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga saksi MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah Terdakwa telephone sebelumnya ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut, 3 (tiga) unitnya dijual kepada saudara ARI dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menelphone temannya untuk mengambil sepeda motor yang saksi MUHAMAD IRWAN gunakan saat itu, sehingga saksi MUHAMAD IRWAN bersama Terdakwa berhasil membawa 2 (dua) unit sepeda motor curian tersebut, dimana 1 (satu) unitnya saksi MUHAMAD IRWAN gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, sementara 1 (satu) unitnya dibawa oleh Terdakwa dan telah dijual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total penjualan sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama dan sisanya dibagi-bagi dimana saksi MUHAMAD IRWAN, Terdakwa dan saksi ASHARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEBY APRIYANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa secara bersama sama melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RW. 000, Desa Gelora Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang waktu dan tempat kejadian tersebut termasuk dalam waktu malam hari di sebuah pekarangan tertutup tanpa izin atau mendapat izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti pula menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 5 (lima) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) maupun yang mewakili adalah saksi **MUHAMMAD IRWAN** bersama-sama dengan saksi **DEDY APRIYANDI, Terdakwa SUHARDI dan saksi ASHARI** sehingga dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas dikaitkan dengan pengertian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa saat Terdakwa dan rekan rekannya berada di Jalan Pariwisata Kotaraja-Paok Motong, Dusun Serengat RT. 000, RT. 000, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melihat banyak sepeda motor yang terparkir di halaman dan teras Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) melalui celah-celah pagar depan Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) dan setelah melihat situasi sepi dan aman saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI langsung masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok pagar belakang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM), lalu saksi DEBY APRIYANDI merusak gembok pintu gerbang Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) menggunakan besi beton yang sudah saksi MUHAMAD IRWAN siapkan sebelumnya, kemudian saksi DEBY APRIYANDI dan Terdakwa menunggu diluar pintu gerbang mengawasi sekitar TKP, selanjutnya pada saat saksi MUHAMAD IRWAN bersama saksi ASHARI sudah berada di dalam TKP, Terdakwa dan rekannya melihat ada 5 (lima) unit sepeda motor diparkir, dimana 2 (dua) unit sepeda motor dengan kunci masih tertancap di lobang kuncinya dan yang 3 (tiga) unit tidak memiliki kunci, selanjutnya saksi MUHAMAD IRWAN dan Terkdawa langsung mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNPM) yang kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, setelah berhasil saksi ASHARI dan rekannya langsung meninggalkan TKP dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di tanah kosong yang jaraknya dari TKP sekitar 2

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



(dua) kilometer, kemudian Terdakwa ditugaskan menjaga sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor saksi MUHAMAD IRWAN, saksi ASHARI dan saksi DEBU APRIYANDI kembali ke TKP dengan berbonceng 3 (tiga) kemudian saksi M. IRWAN bersama saksi ASHARI masuk kedalam TKP dan kembali mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kunci kontaknya dan menyambung kembali sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ketempat tanah kosong sebelumnya dan saat itu juga saksi MUHAMAD IRWAN dan Terdakwa langsung pergi menemui pembeli atas nama ARI yang sudah Terdakwa telephone sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pengurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
- 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSHAN Top Security

Oleh karena barang tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **Dipergunakan dalam perkara Muhammad Irwan dan kawan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS, Wama Merah Hitam, Noka MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 2992 ER (Palsu)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS Wama Hitam. Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 tanpa Plat Nomor Polisi
 - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam, Noka: MH1JM8126PK309214, Nosin JM8IE-2310192 Nomor Polisi DR 6595 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani
 - 1 (satu) lembar STNK merk Honda Beat CBS, Warna merah hitam Noka MH1JM8125PK290591, Nosin JM8IE-2293224 Nomor Polisi DR 6598 EN atas nama pemilik PT. Mitra Bisnis Madani

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok rantai dengan mekr SANSAN Top Security

Dipergunakan dalam perkara Muhamad Irwan dan kawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **BALMA ARIAGANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf